



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0060/X/2022

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

**Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara AHMAD JARI' nomor : 001/PKBM-KM/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;  
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0066-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 22 September 2022  
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 066/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2022 tanggal 22 September 2022.

**Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :  
1. Nama Satuan Pendidikan : PKBM KHAIRUL MUZAKIR  
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. TPI Ujung Dusun IV Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan  
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal  
4. Jenis Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan A, B dan C  
6. Tahun Pendirian : 2022

**Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;  
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;  
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 12 Oktober 2022



**RAMBATE**

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
**DARWIN IDRIS NASUTION**

Date : 12/10/2022 16:09:59

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

**KAB. ASAHA**



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

# DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765  
Email : [Disdik\\_Asahan@yahoo.com](mailto:Disdik_Asahan@yahoo.com) KISARAN - 21224

## REKOMENDASI

Nomor : 800/0066-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022

1. Membaca dan Memperhatikan :
  - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
  - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 20 September 2022.
3. Mengingat :  
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM KHAIRUL MUZAKIR
b. Program Satuan Pendidikan	:	Paket A, Paket B dan Paket C
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
d. Jenis Satuan Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Kesetaraan A, B dan C
f. Tahun Pendirian	:	2022
g. Alamat Lembaga	:	Jl. TPI Ujung Dusun IV Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661226 199103 1 003